



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGENDALIAN MOBILITAS PENDUDUK DALAM
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur Nomor 875 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019*, yang dilaksanakan dari tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** :
- Melaksanakan pengendalian mobilitas penduduk dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dengan ketentuan sebagai berikut:
1. mobilitas penduduk untuk keluar masuk wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dapat dilaksanakan dengan menunjukkan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) dengan Alur Proses sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini; dan
 2. pemegang Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) selama melakukan perjalanan harus membawa sertifikat vaksinasi, kecuali terhadap penduduk yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEDUA : Memberikan dukungan pelaksanaan pengendalian mobilitas penduduk dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- a. Sekretaris Daerah mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan pengendalian mobilitas penduduk dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - b. Asisten Pemerintahan Sekda mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah di bawah koordinasinya untuk mendukung pelaksanaan pengendalian mobilitas penduduk dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - c. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah di bawah koordinasinya untuk mendukung pelaksanaan pengendalian mobilitas penduduk dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - d. Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu mengoordinasikan Forum Koordinasi Pimpinan Kota/Kabupaten terkait pelaksanaan pengendalian mobilitas penduduk dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - e. Kepala Dinas Perhubungan melakukan koordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam pengawasan dan pengecekan mobilitas penduduk dalam pengendalian mobilitas penduduk dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, antara lain jalan tol dan jalan nasional, bandara, pelabuhan, stasiun kereta api dan terminal bus dalam upaya pengendalian mobilitas penduduk dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - f. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
 1. melakukan pelayanan penerbitan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP);
 2. Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterbitkan paling lama 5 (lima) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap, kecuali terhadap usulan yang masuk lewat pukul 21:00 WIB malam, teregistrasi pukul 08:00 WIB pagi; dan
 3. memerintahkan kepada Para Kepala Unit PTSP Kelurahan untuk melakukan percepatan verifikasi persyaratan pelayanan pemberian Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) pengendalian mobilitas penduduk dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
 - g. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik:
 1. memberikan pendampingan teknis untuk peningkatan kapasitas sistem antara lain berupa infrastruktur, jaringan dan keamanan siber;
 2. memberikan dukungan dalam hal terjadi kegagalan sistem; dan
 3. melakukan sosialisasi Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) melalui berbagai kanal publikasi.

- h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penegakan hukum dalam hal terjadi pelanggaran protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian dan/atau TNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2021

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan

Wakil Gubernur DKI Jakarta


LAMPIRAN
INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PENGENDALIAN MOBILITAS PENDUDUK
DALAM PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19)

ALUR PROSES SURAT TANDA REGISTRASI PEKERJA (STRP)



Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.